

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 128/PUU-
XXIII/2025 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI**

EXECUTIVE SUMMARY



**Disusun Oleh :
NABILA AZ ZAHRA
2210012111121**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg: 23/Skripsi/HTN/FH/III-2026

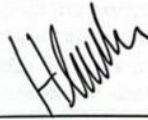
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG
HATTA

EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 23/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Nabila Az Zahra
NPM : 2210012111121
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.
128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap
Jabatan Wakil Menteri

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk diupload ke *website*

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (pembimbing)



LEGAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 128/PUU-XXIII/2025 CONCERNING THE PROHIBITION OF DUAL POSITIONS BY DEPUTY MINISTERS

Nabila Az Zahra¹, Helmi Chandra SY¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: nabilaazzahra1108@gmail.com

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025 is an important decision in strengthening the principles of good governance, especially regarding the prohibition of dual positions for deputy ministers. This judicial review application was filed because Article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries only explicitly regulates the prohibition of dual positions for ministers, thus creating legal uncertainty regarding the position of deputy ministers. The formulation of the problem of this research is 1) What are the Legal Considerations of the Constitutional Court Judges regarding the Prohibition of Dual Positions in the Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XXIII/2025?. 2) What are the Legal Consequences of the Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XXIII/2025 Concerning the Prohibition of Dual Positions for Deputy Ministers?. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, using secondary data. Data collection techniques by means of document studies, analyzed using qualitative methods. Research results: 1) The judge's consideration is based on the position of the deputy minister as a state official, contrary to the principles of the rule of law, good governance, and legal certainty as well as the prevention of conflicts of interest that arise; 2) the legal consequences that the prohibition on holding dual positions for the Deputy Minister are final, binding, There is a shift in normative meaning, Strengthening the Principle of Good Governance and Strengthening the principle of constitutional supremacy.

Keywords: Constitutional Court, Deputy Minister, Concurrent Position.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

¹ Jimly Asshiddiqie. Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan*

Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, Presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh para menteri yang memimpin kementerian. Untuk mendukung efektivitas kinerja

Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan (Vol. 1), hlm. 1.

kementerian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memperkenalkan posisi Wakil Menteri sebagai pejabat yang membantu menteri dalam pelaksanaan tugas tertentu. Keberadaan wakil menteri ini semakin penting mengingat luasnya cakupan kerja kementerian dan kompleksitas kebijakan publik yang harus ditangani.

Sejumlah pihak kemudian mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke MK (MK) terkait Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yang menyatakan “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul :
**“ANALISIS YURIDIS
PUTUSAN MK NO. 128/PUU-
XXIII/2025 TENTANG
LARANGAN RANGKAP
JABATAN WAKIL MENTERI.”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim MK tentang Larangan Rangkap Jabatan Dalam Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025?
2. Bagaimana Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang

Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim MK tentang Larangan Rangkap Jabatan Dalam Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025.
2. Untuk menganalisis Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif. Sumber Data yang digunakan adalah Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen atau bahan pustaka. Analisa Data, Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Larangan Rangkap Jabatan Dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025

1. Kedudukan Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara

MK berpendapat bahwa posisi Wakil Menteri sebagai pejabat negara mensyaratkan adanya kepastian hukum terkait batasan kewenangan serta larangan untuk merangkap jabatan.

2. Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Tata Pemerintahan yang Baik, dan Kepastian Hukum

Menurut MK, pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri.

3. Pencegahan Konflik Kepentingan

MK dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan merupakan salah satu prinsip mendasar dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.

B. Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri

1. Berlaku Final dan Mengikat (Final and Binding)

Putusan MK (MK) memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat (*final and binding*) dalam konteks pengujian undang-undang, yang berlaku sejak putusan tersebut diucapkan secara resmi dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

2. Pergeseran Makna Normatif

Seiring dengan berlakunya putusan MK ini, secara yuridis wakil menteri kini memiliki kewajiban hukum yang jelas untuk tidak

merangkap jabatan di luar tugas pokoknya dalam pemerintahan.

3. Memperkuat Prinsip *Good Governance*

Larangan bagi Wakil Menteri untuk merangkap jabatan dirancang bukan semata-mata sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Penguatan Prinsip Supremasi Konstitusi

Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan penguatan prinsip supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan negara, khususnya terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan Hukum Hakim MK tentang Larangan Rangkap Jabatan Dalam Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 yaitu:

- Kedudukan Wakil Menteri sebagai Pejabat Negara
- Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Tata Pemerintahan yang Baik, dan Kepastian Hukum
- Pencegahan Konflik Kepentingan

2. Konsekuensi Hukum Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri yaitu:

- Berlaku Final dan Mengikat (Final and Binding)
- Pergeseran Makna Normatif
- Memperkuat Prinsip *Good Governance*

- d. Penguatan Prinsip
Supremasi Konstitusi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah, guna mengatur larangan rangkap jabatan Wakil Menteri secara tegas, jelas, dan operasional.
2. Diperlukan mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran larangan rangkap jabatan guna menjamin bahwa norma konstitusional yang telah ditegaskan benar-benar dipatuhi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ahmad Syafii, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Harjono, D. K. ,2022, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia*. UKI Press, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2021, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri
- Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025

C. Sumber Lainnya

- Ahmad Arya Saputra et al., 2024, "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R.,S.H.M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.